

---

---

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS

---

---

**Drs. Janner Damanik, SH,M.H**

Universitas Amir Hamzah

[drsjannerdamanik@gmail.com](mailto:drsjannerdamanik@gmail.com)

## **Abstrak**

Hasil penelitian mengenai pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai yaitu memalsukan identitas, memalsukan surat kematian dan menikah tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri. Adapun mengenai bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yaitu pelaksanaan perkawinan antara Salijo dengan Termohon menggunakan informasi atau keterangan palsu yaitu mengenai keadaan Pemohon yang telah meninggal dunia dan perkawinan tersebut tidak disertai persetujuan dari istri pertama serta ijin dari Pengadilan Agama. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yaitu deskripsi analitis, pengumpulan data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan terjadi karena adanya kartu identitas ganda yang dimiliki oleh Tergugat, selain itu adanya kelalaian dari pejabat berwenang yang membuat dokumen seperti kartu identitas, surat keterangan pindah dan kartu keluarga. Sedangkan Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap sah sebagai anak kandung dari suami isteri tersebut. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah suami isteri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.

**Keyword:** Tinjauan Hukum, Pemalsuan Identitas .

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan tersebut menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan tersebut menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan keluarga masing-masing.

Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 9 UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.

## **III. METODE PENELITIAN**

Kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti. Penelitian ini membutuhkan satu jenis data yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu: (a) Bahan Hukum Primer. (b) Bahan Hukum Sekunder. Metode analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

## **IV. DISCUSSION**

Pemalsuan Identitas dilakukan oleh Calon Mempelai melalui perkawinan merupakan suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap calon pasangan suami istri. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini telah

menjadi sunnah para rosul sejak dahulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang akan datang kemudian. Karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghormati sunnah Rosululloh s.a.w. beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannya akan dipersulit. Selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lainlain

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, sesuai dengan perkembangan serta tuntutan zaman, baik menurut kenyataan sosial maupun kenyataan dalam pelaksanaan hukum adat atau hukum agama dan kepercayaan.

Dalam kenyataannya di masyarakat, syarat-syarat serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang tersebut dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki isteri lagi melakukannya dengan cara diamdiam dan tidak jujur. Tidak jujur yang dimaksud misalnya dengan memalsukan identitas statusnya. Kepada petugas pencatat nikah, lakilaki tersebut mengaku masih jejak, padahal Ia masih menjadi suami orang lain. Peristiwa ini bertentangan dengan pernyataan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali bagi suami

harus mendapat izin dari pengadilan. Dengan demikian perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan, serta penggunaan identitas yang dipalsukan dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Suatu kejadian dimana syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi pernah terjadi di Pengadilan Agama Semarang. Dimana Pengadilan Agama Semarang memutuskan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan. Perkawinan dibatalkan oleh Pengadilan Agama Semarang dikarenakan suami melakukan pemalsuan atau memberikan keterangan yang berbeda mengenai identitas terhadap status dirinya yang menyatakan jejak. Padahal di dalam Undang-Undang Perkawinan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Sehingga wajar apabila perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut dibatalakan oleh Pengadilan Agama.

## **V. KESIMPULAN**

1. Lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sehingga lembaga tersebut perlu mengadakan penyuluhan secara intensif di masyarakat.
2. Bagi calon mempelai, sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya terlebih dahulu mengetahui jelas calon suami atau istri supaya kedepannya tidak terjadinya pembatalan perkawinan.
3. Terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama yaitu yang pertama karena Tergugat memiliki data ganda, yang kedua adalah adanya kelalaian terhadap pembuatan dokumen seperti

Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pindah, dan Kartu Keluarga oleh pejabat yang berwenang

4. Segala sesuatu yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hendaknya dipertahankan dan sedapat mungkin ditingkatkan

## REFERENCES

- Hakim, Rahmat, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia
- Mukhtar, Kamal, 1974, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ramulya, M.I, 1996, Pengantar Penelitian Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: UI-Press.
- Soemiyati, 1996, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Yogyakarta: Liberty.
- Sukardja, Ahmad, 2008, Problematika Penelitian Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan